

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 130/63 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang . a bahwa guna meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu diselenggarakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan Kabupaten Sukoharjo;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
- 7 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

SATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

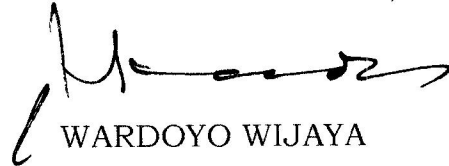
DUA Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020; dan
- b membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- FIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.
- EMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

MEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Tim yang bersangkutan.

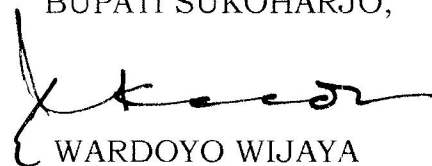
Lampiran · Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 130 / 63 TAHUN 2020
 Tanggal: 7 Januari 2020

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2020

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Pengawas Pemerintahan Madya pada Urban Wilayah I Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Sub Bagian Perundang- undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

	2	3	4
	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	SUYANTI, SE Pelaksana Pengelola Batas Wilayah Rupa Bumi dan Paten pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	TRI RETNO MARINI,S.SOS Pelaksana Analisis Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	AGUS JOKO PURNOMO,A Md Pelaksana Pengelola Batas Wilayah Rupa Bumi dan Paten pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	PITUT AHYANI Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	SUDIYOKO Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA